



LAPORAN PENELITIAN PEMULA

**NORMA KESUSILAAN SEBAGAI DASAR PENEMUAN HUKUM
PROGRESIF DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI BANGKALAN MADURA**

OLEH:

Hwian Christianto, S.H., M.H.

Ewaldo Shael (2080825)

Heny Artanty (2080040)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**

JANUARI 2012

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN PEMULA**

1. a. Judul Penelitian : Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan
Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura
b. Bidang Ilmu : Hukum
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Hwian Christianto, S.H., M.H.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan Pangkat dan NIP: AA (100) & 210035
d. Jabatan Fungsional : Dosen
e. Fakultas/Jurusan : Hukum
3. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
a. Nama Anggota Peneliti I : Ewaldo Shael (2080825)
b. Nama Anggota Peneliti II : Heny Artanty (2080040)
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Bangkalan - Madura
5. Kerjasama dengan Institusi Lain
a. Nama Institusi : -
b. Alamat : -
6. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
7. Waktu Penelitian : September 2011 s.d. Januari 2012
8. Biaya yang Diperlukan : Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah)

Surabaya, 26 Januari 2012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,

(Irta Windrasyahrial, S.H., M.S.)
NPK. 182003

(Hwian Christianto, S.H., M.H.)
NPK. 210035

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Surabaya

(Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.)
NPK. 196008

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	XX
Daftar Isi	XX
Daftar Tabel	XX
Daftar Diagram dan Gambar	XX
Abstrak dan Kata Kunci	XX
Ringkasan atau Summary	XX
BAB I PENDAHULUAN	XX
1. Latar Belakang	XX
2. Perumusan Masalah	XX
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	XX
1. Kemandirian Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum	XX
2. Penemuan Hukum oleh Hakim	XX
3. Norma Kesusilaan dalam Hukum Pidana	XX
BAB III TUJUAN PENELITIAN	XX
BAB IV METODE PENELITIAN	XX
1. Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah	XX
2. Bahan Hukum	XX
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	XX
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	ZZ
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	XX

1. Arti Penting Norma Kesusilaan bagi Hakim	xx
2. Proses Penemuan Hukum Progresif dalam Memutus Perkara Pidana Kesusilaan	xx
3. Bentuk Putusan Hakim berdasarkan Penemuan Hukum Progresif	xx
BAB VI PENUTUP	xx
A. Simpulan	xx
B. Saran	xx
Daftar Pustaka	xx

Arti Penting Norma Kesusilaan bagi Hakim

Manusia dalam keberadaannya selalu membutuhkan bantuan sekaligus pengakuan dari sesamanya. Terjalannya pengakuan demi pengakuan pada akhirnya menciptakan sebuah hubungan manusia yang serasi dan baik dalam sebuah tatanan masyarakat secara makro. Lahirnya sebuah norma pada dasarnya merupakan sebuah tanda akan adanya nilai dasar yang penting untuk menjaga jalannya kehidupan secara lebih baik. Nilai yang timbul merupakan nilai luhur dari sesuatu yang baik dan mulia yang bersumber pada eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat bukan berasal dari subyektivitas personal semata. Pemahaman tersebut akhirnya menempatkan nilai sebagai ukuran atau standar yang membentuk tatanan ideal bagi sebuah masyarakat terkait dengan apa yang dipandang baik dan tidak baik. Norma tersebut mengemuka dalam setiap aspek kehidupan manusia baik disadari maupun tidak, keberlakuan norma menjadi suatu tanda peradaban sebuah bangsa. Disinilah arti penting sebuah norma bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Norma Kesusilaan pun berada dalam posisi yang sangat sentral dan krusial dalam menentukan arah kehidupan sebuah masyarakat. Sebenarnya tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai norma kesusilaan. Perbedaan yang muncul dari suatu norma dengan norma lainnya hanya terletak pada tataran penghayatan norma kesusilaan itu sendiri tanpa mengingkari adanya norma kesusilaan.